



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR : 22 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 630;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional dan Mandiri yang berstugas melaksanakan Pemilihan Umum.
3. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perolehan suara partai politik adalah suara sah yang diperoleh oleh partai politik pada pelaksanaan pemilihan
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Bupati adalah Bupati Buol.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol selanjutnya disingkat menjadi DPRD Kabupaten Buol adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Buol.
- (2) Bantuan Keuangan kepada partai politik diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) diberikan setiap tahun

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan persuara hasil pemilihan umum DPRD kabupaten Buol didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten Buol tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD kabupaten Buol bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya
- (2) Besaran bantuan keuangan APBD kabupaten untuk anggaran bantuan keuangan partai politik telah melebihi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) persuara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan tahun berjalan.
- (3) Apabila bantuan keuangan yang disiapkan dalam APBD Kabupaten Buol pada tahun berkenaan tidak mencukupi untuk diberikan kepada partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dan (2) maka pemberian bantuan keuangan APBD Kabupaten Buol yang diberikan kepada partai politik didasarkan pada kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buol.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 MEI 2019

